

BERITA ACARA
PENETAPAN KAPASITAS BANDAR UDARA
PERIODE WINTER (29 Oktober 2023 s.d 30 Maret 2024)

Nomor : BAC.01.02/12/06/2023/0236
Nomor : BAC.072/G/-/LPPNPI/OPS/VI/2023
Nomor : BA. 13 TAHUN 2023

BANDAR UDARA	: SULTAN THAHA - JAMBI
IATA CODE	: DJB
ICAO CODE	: WIJJ
OPERATING HOURS	: 23.00 s.d 12.00 UTC (NOTAM) 23.00 s.d 14.00 UTC (AIP)
ARFF CATEGORY	: CATEGORY 7

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Delapan** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023)**, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penetapan Kapasitas Normal di Bandar Udara Sultan Thaha - Jambi, yang dihadiri oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI - Padang (selaku Ketua UPKS), Kepala Cabang Pembantu Perum LPPNPI Cabang Pembantu Jambi (selaku sekretaris UPKS) dan Executive General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Sultan Thaha - Jambi (selaku anggota UPKS).

I. DASAR HUKUM :

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) di Bandar Udara;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*) Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa Bandar Udara;
- c. Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Nomor KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP 112 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;
- e. Peraturan Dirjen Hubud Nomor SKEP/77/VI/2005 Tentang Persyaratan Teknis Pengoperasian Fasilitas Teknis Bandar Udara;
- f. Keputusan Dirjen Hubud Nomor SKEP/374/XII/1999 Tentang Standar Rancang Bangun dan/atau Rekayasa Fasilitas dan Peralatan Bandar Udara;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor KP 265 Tahun 2017 Tentang Standar Teknis dan Operasi Bagian 170-03 (*Manual of Standar CASR Part 170-03*) Pedoman Perhitungan Kapasitas Ruang Udara dan Kapasitas Landasan Pacu (*Airspace Capacity and Runway Capacity*);
- i. Surat Direktur Navigasi Penerbangan Nomor: AU.303/1/3/DJPU.DNP-2023 tanggal 13 Januari 2023 perihal Berita Acara Verifikasi Hasil Perhitungan Runway Capacity Perum LPPPI Cabang Pembantu Jambi.

2

II. PENETAPAN KAPASITAS BANDAR UDARA

1. Kapasitas Landasan Pacu

1.1 Total Kapasitas Landasan Pacu per Jam

Runway Capacity		
Runway Capacity (90%)	Reguler	Irregular
13 Movement	10 Movement	3 Movement

1.2 Alokasi Kapasitas Landasan Pacu per Jam

DOS 1234567

No.	UTC SVC	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00
		00:59	01:59	02:59	03:59	04:59	05:59	06:59	07:59	08:59	09:59	10:59	11:59
1	Reguler	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Irregular	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Jumlah		13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

No.	UTC SVC	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
		12:59	13:59	14:59	15:59	16:59	17:59	18:59	19:59	20:59	21:59	22:59	23:59
1	Reguler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2	Irregular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13

2. Kapasitas Apron

2.1 Pengelompokan Parking Stand

Nama Apron : **WEST APRON**

Max Wing Span	Overall Length	Jumlah Stand	Designator	Remark
<27m	<27m	1	1	Up to ATR72
<27m	<27m	1	2	Up to ATR72
<36m	<42m	2	3,4	Up to B737-900ER
<29m	<31m	1	5	Up to B737-500

Nama Apron : **EAST APRON**

Max Wing Span	Overall Length	Jumlah Stand	Designator	Remark
<63m	<45m	1	6	Up to A300-600
<36m	<45m	7	7,8,9,10,11,12,13	Up to B737-900ER

Keterangan :

Pengelompokan *parking stand West Apron* khusus pesawat **Unschedule Flight**

107

3. Kapasitas Terminal

3.1 Check-In Counter

DESIGNATOR	DOM CIC	TOTAL CIC
Terminal Domestik	1. MUCS = 10 2. Dedicated GA = - JT = - IW = - SI = - QG = - IU = - ID = - 3. Self Checkin = 4	10 Desk

3.2 Kapasitas Terminal

a. Kapasitas Area

KAPASITAS TERMINAL		TERMINAL KEDATANGAN	TERMINAL KEBERANGKATAN
TERMINAL DOMESTIK			
1	Luas (100%)	4.292 m ²	6.180 m ²
2	Luas Operasional (70 %)	3.004 m ²	4.326 m ²
TERMINAL INTERNASIONAL			
1	Luas	-	-
2	Luas Operasional	-	-
3	Daya Tampung	-	-

b. Ketersediaan Kursi

TERMINAL		NORMAL	
		JUMLAH KURSI	PAX 100%
1	Domestik	915	915
2	Internasional	-	-

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka ditetapkan Kapasitas Bandar Udara (*Notice of Airport Capacity - NAC*) di Bandar Udara Sultan Thaha - Jambi adalah sebagai berikut :

No.	Kapasitas	Notice of Airport Capacity		Remark
		Reguler	Irreguler	
1	Runway	10	3	
2	Apron	8	5	
3	Terminal	6	5	

IV. KETENTUAN

1. Perubahan penetapan kapasitas bandara dimaksud di atas **hanya dapat dilakukan apabila secara nyata terdapat perubahan atau penambahan terhadap sarana dan prasarana di bandar udara dan navigasi penerbangan**, mengingat alokasi kapasitas saat ini terutama di landasan pacu (*runway*) dan apron telah maksimum.
2. Setiap usulan perubahan dimaksud pada nomor 1 di atas, akan dilakukan pembahasan melalui forum rapat UPKS untuk mendapatkan kesepakatan bersama dan dilaporkan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (selaku Ketua Penyelenggara Slot Time Bandar Udara) dan Indonesia Airport Slot Management / IASM (selaku pengelola slot time) sebagai tembusan.

V. PENUTUP

Demikian Berita Acara Penetapan Kapasitas Bandar Udara Pada Masa Periode Winter 2023 ini dibuat mengacu kepada seluruh peraturan dan perundangan terkait dalam rangka menjamin terwujudnya keamanan dan keselamatan penerbangan serta kontinuitas pelayanan publik.

Jambi, 08 Juni 2023


UNIT PELAKSANA KOORDINASI SLOT BANDAR UDARA SULTAN THAHA - JAMBI

**KEPALA CABANG PEMBANTU
PERUM LPPNPI
CABANG PEMBANTU JAMBI**
Selaku Sekretaris UPKS



WAHYU DWIYATMEKO

**EXECUTIVE GENERAL MANAGER
PT ANGKASA PURA II
BANDAR UDARA SULTAN THAHA**
Selaku Anggota UPKS



SISWANTO

**KEPALA KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH VI - PADANG**
Selaku Ketua UPKS

CAPT. MEGI H. HELMIADI
Penata (III/c)
NIP. 19741121 199903 1 002